



LKIP

**SATPOL PP PROV JABAR
Tahun 2021**

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan dalam pelaksanaan rencana kerja. Fungsi secara umum Dokumen LKIP berfungsi untuk mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKIP sebagai dasar dalam mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan, dan sebagai alat untuk memberikan masukan bagi pihak - pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah serta sebagai alat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Penyusunan LKIP bertujuan sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan Rencana Strategis baik keberhasilan maupun kegagalan dan juga sebagai tindak lanjut / respon terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah.

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang dimanifestasikan dalam visi Satuan Polisi Pamong Paja Provinsi Jawa Barat, yaitu:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

dengan misi sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat merumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai bagian dari komponen perencanaan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana tujuan rumusan sebagai gambaran keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam kurun selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
2. Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Jawa Barat;
3. Meningkatnya Pelindungan masyarakat di Jawa Barat;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Satpol PP dan PPNS; dan
5. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat **ALLAH SWT**, karena atas Rahmat dan Hidayahnya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Penyusunan Laporan ini berpedoman kepada Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasari perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berfungsi sebagai :

1. Wujud Pertanggung jawaban kepada Publik / *Stake holders* atas keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan selama Tahun 2021;
2. Bahan Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 semakin dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada umumnya, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, tahun yang akan datang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT,



DAFTAR ISI

	Hal
EKSEKUTIF SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	6
1.6. Cascading Kinerja	7
1.7. Proses Bisnis	8
1.8. Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi.....	9
1.8. Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi.....	9
1.9. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2021.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.....	27
2.2. Perjanjian Kinerja.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.1.1 Analisa Kinerja Organisasi	40
3.1.2 Kesimpulan Hasil Analisa.....	53
3.2. Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV PENUTUP.....	55
4.1. Kesimpulan.....	55
4.2. Saran dan Rekomendasi.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel.1. 1 Komposisi ASN Satpol PP Berdasarkan golongan Tahun 2021	21
Tabel.1. 2 Rekapitulasi pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Barat Berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2021	22
Tabel.1. 3 Komposisi ASN Satpol PP berdasarkan Jabatan.....	23
Tabel.1. 4 Tindak Injut LHE SAKIP Satpol PP Prov Jabar Tahun 2021	24
Tabel.2. 1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2021	33
Tabel.2. 2 Rincian Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2021	34
Tabel.2. 3 Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sautan Polisi Pamaong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	36
Tabel.3. 1 Skala Penilaian.....	43
Tabel.3. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021	43
Tabel.3. 3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	44
Tabel.3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun.....	45
Tabel.3. 5 Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya	48
Tabel.3. 6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	51
Tabel.3. 7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1. 1 Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	7
Gambar.1. 2 Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	8
Gambar.1. 3 Peta Relasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	9
Gambar.1. 4 Bagan Sturktur Organisasi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	9
Gambar.1. 5 Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2021	21
Gambar.1. 6 Komposisi pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2021	22
Gambar.1. 7 Komposisi ASN Satpol PP berdasarkan Jabatan	22
Gambar.1. 8 Komposisi pegawai Satpol PP berdasarkan Jenjang Pendidikan	23
Gambar.1. 9 Komposisi pegawai Satpol PP berdasarkan Usia	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional mengharuskan bahwa pembangunan berdasarkan berkeadilan dan demokratis melalui pola bertahap dan berkesinambungan dalam upaya pencapaian kemajuan dan kesejahteraan umum masyarakat, bangsa dan Negara. Pencapaian pembangunan yang tersebut diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas serta menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan perencanaan pembangunan, dapat membuat dan mengarahkan setiap komponen mampu melaksanakan fungsinya untuk menentukan dan mencapai tujuan yang tepat sasaran dan tepat waktu dimasa yang akan datang, melalui program dan kegiatan yang didasari skala prioritas dengan daya dukung sumberdaya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan Realisasi Laporan Kinerja. Laporan kinerja sebagai bagian komponen prinsip "*good governance*" setiap instansi pemerintah guna pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui target dan realisasi sasaran strategis perangkat daerah. Laporan kinerja merupakan gambaran kinerja pemerintah dan perangkat daerah yang bersangkutan, yang dapat dikelola dan di monitor pencapaiannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diemban. Dokumen Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan pertanggungjawaban anggaran yang berdasarkan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen LKIP juga merupakan alat ukur dan kendali penilaian pencapaian kinerja instansi pemerintah guna mewujudkan *good governance*, serta berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam hal penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021 (RKT Tahun 2021) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat daerah yang mengemban urusan wajib pelayanan dasar memiliki peran, andil yang besar dalam mendokrak pencapai kinerja pemerintah daerah, dalam mewukudkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, untuk mendapatkan rasa Aman, Nyaman dan Tentram dalam kehidupan bermasyarakat sehari hari. Hal berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Kegiatan perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provisnis Jawa Barat berfungsi dalam rangka menjamin perencanaan pembangunan yang efektif, efesien dan tepat sasaran. Sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi dan akuntable dalam mencapai rencana pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Maksud dan tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, dimaksudkan untuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang berdasarkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Sedangkan tujuan laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai sarana laporan pertanggungjawaban yang terukur atas kinerja yang telah di capai dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal tersebut sebagai alat bantu mengevaluasi perbaikan kinerja guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Secara umum laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance dan clean governance*;
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Mengetahui semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik;
5. Sebagai dasar penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 memuat perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi program dan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Bara; dan
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang urusan wajib pelayanan dasar, yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat juga bertanggungjawab terhadap terwujudnya perencanaan pembangunan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, guna tercapainya ketenteraman dan ketertiban yang efektif, efisien dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat berperan sebagai organisasi pelaksana program dan kegiatan strategis dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan

potensi gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dan juga Penegakan Hukum yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yang dirumuskan dalam suatu kebijakan program kegiatan pembangunan. Kegiatan kegiatan tersebut menjadi suatu komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerja institusi yang transparan dan akuntabel, diharapkan juga dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/ Kota Jawa Barat.

1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mempunyai esensi tugas mewujudkan Tingkat rasa aman dan tenteram dalam aktivitas masyarakat sehari hari, dengan menyikapi dan menindaklanjuti berbagai permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berpotensi terjadi, yang sedang terjadi bahkan yang sudah terjadi. Sehingga dapat menjadi dasar merumuskan prioritas program dan kegiatan dengan memanfaatkan Sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tujuan nasional berperan sangat strategis, karena secara demografis Jawa Barat sebagai wilayah penunjang Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah yang terdiri dari 27 Kab/Kota dengan potensi dan kontur wilayah yang berbeda dan juga jumlah penduduk yang cukup besar serta heterogen. Hal tersebut dapat menjadi salah satu potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban di Jawa Barat.

Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yaitu :


1. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Konsistensi Perencanaan dan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan;
3. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur Dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Optimalisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi untuk kebijakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Peningkatan Kuallitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan non formal;
6. Peningkatan Sarana Prasana Operasional; dan
7. Peningkatan Sarana Prasarana Teknolgi;

Berdasarkan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat merumuskan program prioritas, yang menjadi program kegiatan dengan merujuk pada

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Rumusan perencanaan kinerja akan di jelaskan dalam bab selanjutnya, diantaranya akan memuat kebijakan, tujuan sasaran dengan indikator kinerja yang terukur, baik Indikator Kinerja Utama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Indikator Kinerja Individu yang diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban serta Pelindungan Masyarakat, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai bagian utuh dari Peraturan Daerah tentang APBD Provins Jawa Barat.

1.6. Cascading Kinerja


Implementasi organisasi berbasis kinerja (*Performance Base Organiszation*) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar setiap perangkat daerah untuk turut berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provisini Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sebagai tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Provisi Jawa Barat telah menyusun *cascading* kinerja sebagai berikut :



Gambar.1. 1 Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

1.7. Proses Bisnis

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis. Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Nomor 3416/ KPG.03.01/ Satpol PP sebagai berikut:



Gambar.1. 2 Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Sebagai pengampu Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam proses pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tidak melakukan sendiri, melainkan melaksanakan kolaborasi dan kerjasama serta menjalin relasi dengan berbagai pihak yang terkait. Sebagaimana telah dipetakan sebagai berikut:

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat, meliputi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pembinaan Masyarakat dan Aparatur serta Pelindungan Masyarakat, yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi:

1. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;
6. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pembinaan Masyarakat dan Aparatur serta Pelindungan Masyarakat;
7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;
9. Menyelenggarakan monitoring di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;
10. Menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

11. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
15. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
16. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;

2. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja sekretariat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b) Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - c) Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
 - d) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g) Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i) Penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- k) Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
- l) Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- m) Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- n) Menyelenggarakan perumusan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;
- o) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p) Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- r) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan;
- s) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- t) Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dalam aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi deteksi dini, operasi serta pengamanan dan ketertiban. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- d) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rincian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :
- e) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g) Menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengamanan;
- h) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengamanan;
- i) Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengamanan;
- j) Menyelenggarakan fasilitasi dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengamanan;
- k) Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengamanan;
- l) Menyelenggarakan kerjasama antar Provinsi;
- m) Menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi lain dan Instansi terkait serta Kabupaten/Kota;
- n) Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- o) Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat;
- p) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- q) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
 - r) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
 - s) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - t) Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, aspek Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, meliputi penyelidikan dan penyidikan, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dan penindakan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b) Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- c) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur:

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan pedoman supervisi dan koordinasi serta pembinaan dan penyuluhan teknis, di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,

meliputi penyelidikan dan penyidikan, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dan penindakan;

- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan dan penindakan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, meliputi pengawasan dan penindakan, pembinaan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi pengawasan dan penindakan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, meliputi pengawasan dan penindakan, pembinaan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi di bidang PPNS di Provinsi Jawa Barat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- ✓ Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- ✓ Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- ✓ Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat, aspek pembinaan masyarakat dan aparatur, meliputi pembinaan masyarakat dan kerjasama, peningkatan kapasitas POL-PP dan peningkatan kapasitas PPNS. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan masyarakat dan aparatur;
- b) Penyelenggaraan pembinaan masyarakat dan aparatur;
- c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur:

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
- ✓ Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan masyarakat dan aparatur;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembinaan masyarakat dan aparatur;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat dan aparatur;
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembinaan masyarakat dan aparatur;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas PPNS, peningkatan kompetensi polisi pamong praja serta pembinaan masyarakat dan aparatur;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan PPNS dan Polisi Pamong Praja;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan dan peningkatan disiplin PPNS dan Polisi Pamong Praja;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan bahan pedoman prosedur dan teknis operasional PPNS dan Polisi Pamong Praja;

- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan pedoman kerjasama antar Provinsi, Instansi terkait dan Kabupaten/Kota;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian pemetaan kebutuhan operasional PPNS dan Polisi Pamong Praja;
- ✓ Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup
- ✓ Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pembinaan masyarakat dan aparatur Gubernur sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
- ✓ Meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- ✓ Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6) Bidang Pelindungan Masyarakat;

Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat, aspek Pelindungan masyarakat, meliputi bina potensi masyarakat, Satlinmas dan peningkatan kapasitas Linmas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Pelindungan masyarakat;
- b) Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat;
- c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- d) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pelindungan Masyarakat :

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelindungan Masyarakat;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Pelindungan masyarakat;

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi Pelindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satlinmas;
- ✓ Menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan Satlinmas dalam keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, upaya pertahanan negara, partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program dan bahan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia Satlinmas, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- ✓ Menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan Satlinmas Dinas/Badan/Lembaga dan proyek vital Pemerintah serta Swasta di Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- ✓ Menyelenggarakan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi program Pelindungan masyarakat;
- ✓ Menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- ✓ Menyelenggarakan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya Satlinmas dalam hal mendukung penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- ✓ Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelindungan masyarakat;
- ✓ Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pelindungan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
- ✓ Meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- ✓ Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pol PP dan Angka kreditnya serta Keputusan Mendagri Nomor 331.1-189 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jafung Pol PP, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Jabatan Fungsional Pol PP.

Aturan ini merupakan bentuk pemberian kewenangan dan prosedur dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada satuan/ Dinas/ Badan atau pejabat lain baik secara vertikal maupun horizontal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi. Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi dalam bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Pol PP diharapkan dapat mendorong terbentuknya dan atau pemantapan organisasi profesi dari jabatan fungsional yang bersangkutan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat di Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat telah mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan. Para Pejabat fungsional tersebut diantaranya :

1. Pejabat Fungsional Pol PP
2. Pejabat Fungsional Perencana
3. Pejabat Fungsional Arsiparis
6. Pejabat Fungsional Umum

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pangkat dan Golongan

Apabila melihat sebaran pegawai berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat memiliki pegawai dengan golongan rata-rata cukup tinggi pada golongan III/b dan golongan II/c dan II/d, terlihat bahwa pegawai yang memiliki golongan III/b sebanyak 19 orang dan golongan II/a dan II/b sebanyak 18 orang.



Gambar.1. 5

Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2021

Tabel.1. 1

Komposisi ASN Satpol PP Berdasarkan golongan Tahun 2021

No.	Pangkat/ Gol	Jumlah	Pangkat /Gol	Jumlah	Pangkat/ Gol	Jumlah	Pangkat/ Gol	Jumlah
1.	IV/e	0	III/d	11	II/d	18	I/d	2
2.	IV/d	0	III/c	4	II/c	18	I/c	1
3.	IV/c	1	III/b	19	II/b	9	I/b	0
4.	IV/b	4	III/a	3	II/a	0	I/a	0
5.	IV/a	12						
Jumlah		17		37		45		3

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Barat 2021

2. Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 98 orang laki- laki atau 96,08% dan perempuan sebanyak 4 orang atau 3,92%, sebagaimana disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini.



Gambar.1. 6
Komposisi Pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2021

Tabel.1. 2
Rekapitulasi pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Barat Berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	SEKRETARIAT	16	2
2	BIDANG PMA	7	1
3	BIDANG LINMAS	11	1
4	BIDANG TRANTIB	47	0
5	BIDANG GAKDA	17	0
JUMLAH		98	4

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Barat 2021

3. Jabatan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan hal yang penentu kebijakan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Gambar.1. 7
Komposisi ASN Satpol PP berdasarkan Jabatan

Tabel.1. 3
Komposisi ASN Satpol PP berdasarkan Jabatan

URAIAN	JUMLAH	URAIAN	JUMLAH
Eselon I	0	Eselon IV	11
Eselon II	1	JFT	19
Eselon III	4	JFU	68
Jumlah Total			102

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Barat 2021

4. Jenjang Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan latar belakang pendidikan SMU Sederajat lebih besar dibandingkan dengan yang sarjana, secara oprasional diharapkan memberikan andil yang signifikan dilapangan. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 19 orang atau 18,63%, Sarjana sebanyak 29 orang atau 28,43%, Diploma sebanyak 7 orang atau 6,86% dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 48 orang atau 47,06% seperti tertera pada Tabel di bawah ini.



Gambar.1. 8
**Komposisi pegawai Satpol PP
berdasarkan Jenjang Pendidikan**

5. Usia

Komposisi jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan berdasarkan usia >41 tahun keatas sebanyak 88 orang atau sebesar 86,27% besar lebih besar dibandingkan dengan usia < 40 kebawah sebanyak 14 orang atau 13,72% seperti tertera pada Tabel di bawah ini.



Gambar.1. 9
Komposisi pegawai Satpol PP berdasarkan Usia

1.9 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2021

Dari hasil penilaian LHE SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang telah disampaikan melalui surat Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 1060/PW.0503/Irban I tanggal 14 Juni 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjutinya sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel.1. 4
Tindak Injut LHE SAKIP Satpol PP Prov Jabar Tahun 2021

No.	Komponen	Uraian LHE SAKIP Satpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	Tindak Lanjut
1	Pelaporan Kinerja	Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informai tentang penggunaan sumberdaya	Telah dilakukan evaluasi dan arahan untuk dapat menyampaikan data dan informasi pelaksanaan dan capaian kinerja tahun berjalan
2	Pelaporan Kinerja	Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	Telah dilakukan evaluasi dan arahan dalam mendukung lapaoran kinerja, realisasi keuangan dan capaian kinerja programdan kegiatan harus selaras dengan hasil dan juga telah tersedianya admin pembuatan keuangan dan admin laporan kegiatan
3	Pelaporan Kinerja	Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan	Telah dilakukan evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya guna memperbaiki dengan berdasarkan data dan informasi hasil capaian kinerja

No.	Komponen	Uraian LHE SAKIP Satpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	Tindak Lanjut
4	Pelaporan Kinerja	Informasi kinerja belum digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Informasi kinerja sudah dilaksanakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja
5	Pelaporan Kinerja	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan	Informasi yang disajikan berdasarkan data dan informasi yang didapat dari kegiatan
6	Pelaporan Kinerja	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	Telah dilakukan evaluasi untuk memperbaiki program dan kegiatan dengan berdasarakan informassi yang tersedia
7.	Pelaporan Kinerja	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja	Telah dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimana peningkatan kinerja telah didasari dari informasi hasil capaian kinerja
8	Evaluasi internal	Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	Hasil evaluasi program telah dilaksanakan untuk menilai keberhasilan program melalui evaluasi realisasi capaian kinerja kegiatan
9	Evaluasi internal	Evaluasi Program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	Telah dilakukan evaluasi untuk membuat rekomendasi perbaikan guna memperbaiki program dan kegiatan tahun berikutnya
10	Evaluasi internal	Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	Telah dilakukan evaluasi untuk membuat rekomendasi dan masukan perbaikan guna memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya
11	Evaluasi internal	Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	Rencana aksi telah dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka menentukan capaian kinerja karena rencana aksi tahun sebelumnya

No.	Komponen	Uraian LHE SAKIP Satpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	Tindak Lanjut
12	Evaluasi internal	Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Rencana aksi telah memberikan alternatif perbaikan untuk mendapatkan capaian kinerja yang telah ditargetkan
13	Evaluasi internal	Hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan tiap priode	Telah dilaksanakan evaluasi untuk mendukung capaian perbaikan rencana aksi dalam mendukung perbaikan capaian tiap priode
14	Evaluasi internal	Hasil Evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	Telah dilaksanakan evaluasi program dan kegiatan guna perbaikan program untuk masa akan datang
15	Evaluasi internal	Hasil evaluasi Rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata	Telah dilaksanakan evaluasi rencana aksi guna tindak lanjut pelaksanaan kegiatan mendatang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategik merupakan langkah awal perencanaan untuk memberikan arah pembangunan serta memberikan jawaban terhadap tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam Tata Administrasi Negara. Melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan bersinergi, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan senantiasa mempehatikan potensi yang dimiliki, peluang dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategik merupakan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan serta visi dan misi jangka menengah tahun 2018 – 2023 sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan Rencana Strategik dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja tersebut, adalah :

1. Membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahun anggaran, yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:
2. Membuat usulan kegiatan tahun anggaran berkenaan bahan pembahasan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat;
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan pedoman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Jawa Barat;
4. Melaksanakan penyempurnaan Draft RKA menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah ditetapkannya APBD Provinsi Jawa Barat.

2.1. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu

“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi untuk Tahun 2018-2023 yaitu “**Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi tersebut mempunyai makna :

Jabar Juara Lahir Batin: Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan Jawa Barat, yaitu :

- 1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.**

Konsep Jabar Juara secara "**batin**" sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat.

Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak pembangunan lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif

melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan, perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjabaran visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan

pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil

Melaksanakan misi ini melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat.

Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tata kelola pemerintahan, '*good governance*' atau 'tata kelola yang baik' harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Di Jawa Barat, *good governance* direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Misi pertama, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

Misi kedua, memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan;

- b. Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - c. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Anak;
 - d. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan;
 - e. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional;
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah , dengan sasaran :
- a. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan local;
 - b. Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial

Misi Ketiga, memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok;
 - b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - c. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - d. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan,
2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik;
 - c. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

Misi Keempat, memiliki tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran:

- a. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan;
- b. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif;
- c. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat;
- d. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Misi Kelima, memiliki tujuan Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran:

- a. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel;
- b. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Barat mengacu pada Misi ke dua yaitu 2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi perencanaannya pembangunan yaitu dalam menjaga dan mewujudkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Barat sehingga laju proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan dengan investasi pembangunan yang berkembang.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan juga didukung dengan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023,

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, menjadi rujukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang didasari dari Dokumen renstra perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Gubernur, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja dalam mewujudkan Ketentaman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Jawa Barat.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2021, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel.2. 1
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	Laju Penegakan Perda dan Perkada	6%
2	Bekurangnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Jawa Barat	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	80 Point

Untuk keberhasilan implementasi Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 diperlukan adanya kesepakatan, kesepakatan dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh *Stakeholders* di Jawa Barat.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyusun dan melaksanakan program - program dan kegiatan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kredibilitas, aktivitas dan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan oleh perundang undangan. Sebagai berikut :

Tabel.2. 2
Rincian Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2021

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.993.546.445,-
2	Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	3.107.468.850,-
Jumlah		26.101.015.295,-

Catatan : Pagu anggaran merupakan target program pada perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 (satu) butir ke 26 dan 27 menyatakan bahwa program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Adapun rincian kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan, yaitu :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- B. Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban umum, telah dilaksanakan sebanayak 2 (dua) kegiatan, yaitu :
1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
 2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Gambaran hubungan keterkaitan antara sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan target-target yang telah ditentukan / ditetapkan, dapat diuraikan pada table dibawah ini.

Table.2.3.
Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2021

Sasaran	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Satuan	Target Anggaran (Rp)
1	2	4	5	6	7	8
Peningkatan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indek Ketenteramann dan Ketertiban	Program: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	100	persen	3.107468.850,-
		Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Pelanggaran Pergub dan Perkada Yang di Selesaikan	75	Persen	2.767.521.350,-
		Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30	Kali	2.042.256.350,-
		Sub Kegiatan: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30	Kasus	725.265.000,-
		Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	65	Persen	339.947.500,-
		Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	5	Kali	31.878.500,-
		Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Monitoring Bencana	37	Kali	304.269.000

Sasaran	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Satuan	Target Anggaran (Rp)
1	2	4	5	6	7	8
		Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	525	Orang	0
		Sub Kegiatan: Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	9	Orang	3,800,000,-
		Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	24.993.546.445,-
		Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan, capaian kinerja yang Tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	Persen	186.783.596,-
		Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	28	Dokumen	18.6783.596,-
		Kegiatan: Administrasi Keuangan	Persentase Pelaporan, capaian kinerja Keuangan yang Tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	Persen	22.409.259.179,-
		Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN, Gaji dan Tunjangan	102	Orang	20,775,987,828,-
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jasa Penyedia Tenaga Kerja	1	Tahun	1,633,271,351,-
		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi di Satuan Polisi Pamong Praja	100	Persen	196.500.000,-

Sasaran	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Satuan	Target Anggaran (Rp)
1	2	4	5	6	7	8
		Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Satpol PP	102	Orang	196.500.000,-
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peyediaan pelayanan Admistrasi Umum	100	Persen	1.079.218.571,-
		Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Eletronik, Pemeliharaan Jaringan Listrik- Jaringan listrik lainnya	1	Tahun	66.000.000,-
		Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	200.326.956,-
		Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik kantor	Belanja cetak dan penggunaan, belanja jasa pakai habis	20	Jenis	100.976.745,-
		Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak dan penggunaan, belanja jasa pakai habis	1	Tahun	85.162.500,-
		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli, jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	361	Kali	626.752.370,-
		Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100	Persen	146.947.604,-
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, Jasa Service Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 sebanyak (15 unit dan 13 unit)	70	Unit	586.490.000,-
		Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	388.347.495,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Perwujudan tanggungjawab kewajiban organisasi pemerintah yaitu perangkat daerah adalah Akuntabilitas kinerja secara transparan, akuntabel dan realistis dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi perangkat daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Governance*).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja instansi pemerintah, dalam hal pengukuran keberhasilan kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan antara sasaran target kinerja dengan realisasi kinerja yang akan di capai dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu dalam 1 (satu) tahun. Hasil capaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk mealkukan evaluasi dan analisis kinerja organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan perencanaan strategi yang akan ditetapkan dalam program dan kegiatan yang akan datang. Dalam hal peningkatan pencapaian kinerja organisasi untuk mendukung pencapaian tercapainya tujuan visi misi pemerintahan maka setiap organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan bersama.

3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara regular baik mingguan, bulanan. Triwulanan dan seterusnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Adapun batasan indikator Kinerja Kegiatan tersebut diatas yang akan ditetapkan, adalah :

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan Non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu Kegiatan dan Program berdasarkan Masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana capaian tingkat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana capaian tingkat} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Nilai Capaian Kinerja Indikator sasaran ditetapkan dalam Skala Ordinal yang dapat memberikan makna atas Capaian Kinerja dengan Nilai sebagai berikut :

Tabel.3. 1
Skala Penilaian

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	
2	60 - 79,9	Baik	
3	50 - 59,9	Sedang	
4	0 - 49,9	Kurang	
5	0	Data Tidak Lengkap	

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator sasaran target kinerja pada tahun 2021 diperoleh capaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.3. 2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Gubernur

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi
			2021	2021
	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	72.00	87.50

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi
			2021	2021
1	Laju Penegakan Perda dan Perkada	Persen	6	6
2	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Point	80	98.51

Tabel.3. 3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Gubernur

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
			2021	2021	
	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	72.00	87.50	Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Prov Jabar melebihi Target yang telah di Tetapkan faktir pendukung adanya pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah terkait perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi covid19

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	
1	Laju Penegakan Perda dan Perkada	Persen	6	6	IKU SATPOL PP
2	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Point	80	98.51	IKU SATPOL PP

Sumber : Perubahan Renstra 2018-2023, Renja 2021, RKT 2021, dan PK Satpol PP Prov Jabar 2021.

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2021 target capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi tingkat capaian kinerja satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar 121,53% Untuk Indek ketenteraman dan ketertiban, 100% Untuk Sasaran strategis Pencapaian Indikator Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dari Laju Penegakan Perda, sedangkan capaian dari Indikator Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat sebesar 123,14%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mendapatkan Penilaian Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Peruban Renstra Tahun 2018-2023

Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 pada tabel di bawah ini :

Tabel.3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2021 dengan Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Realisasi kinerja		KONDISI AKHIR 2023
				2020	2021	2022	2020	2021	2023
Meningkatnya Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keamanan dan Ketertiban Umum	Berkurangnya pelanggaran terhadap PERDA dan Perkada	Laju Penegaka Perda dan Perkada	Persen	4,5	6	6	4,05	6	6
		Jumlah Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat	Poin	68,25	80	90	86,25	98,51	90

Sumber : Perubahan Renstra 2018-2023, Renja 2021, RKT 2021, dan PK Satpol PP Prov Jabar 2021.

d. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi.

Keberhasilan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2021 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap sasaran strategis, yaitu :

Indikator yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi diukur dari 2 (dua) IKU, IKU Pertama, Laju Penegakan perda dan Perkada, IKU Kedua, Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang didukung oleh 1 (satu) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2021. Dalam hal Capaian Sasaran Strategis Indikator Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dari Laju Penegakan Perda sebesar 100%, untuk IKU capaian dari Indikator Jumlah Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat sebesar 123,14%.

Hal ini menunjukkan indikator pada Sasaran Strategis sudah optimal memenuhi target pencapaian bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Adapun kegiatan yang mendukung 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri sub kegiatan :

- ✓ Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah;

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN;
- ✓ Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD;

c) Administrasi kepegawaian perangkat Daerah

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan bahan logistic kantor
- ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- ✓ Penyaelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- ✓ Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

f) Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- ✓ Pemeliharaan Aset tetap lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Pencegahan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- ✓ Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- ✓ Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat tingkat provinsi
- ✓ Pemberdayaan Pelindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- ✓ Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM;
- ✓ Kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan.

b) Kegiatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- ✓ Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- ✓ Pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur;
- ✓ Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Dengan pencapaian tersebut , kegagalan kinerja pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun anggaran 2021 tidak terdapat kegagalan kinerja dikarenakan dengan cara meminimalisir kegiatan yang tidak mengacu kepada indikator yang telah ditetapkan dengan capaian target realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimaksimalkan pemanfaatannya secara efektif dan efisien mungkin.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil efisiensi penggunaan sumberdaya tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel.3. 5
Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
1	Berkurangnya pelanggaran terhadap PERDA dan Perkada	Laju Penegakan Perda dan Perkada	100 %	74,29 %	134,60 %
2		Jumlah Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat	123,14%.	100 %	100 %

KET :

- Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%
- Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/ kegiatan yang mendukung Indikator.
- Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Ketercapaian ini dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran tahun 2021. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat terkena dampak refocusing dan realokasi anggaran guna mendukung implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang terkena dampak Refocusing pada tahun 2021 sebesar Rp 4.145.215.193,- atau setara 12,71 persen. Refocusing anggaran dilakukan pada efisiensi belanja langsung, yang terdiri dari:

1. Belanja perjalanan dinas;
2. Belanja makan, minum dan rapat;
3. Belanja akomodasi; dan
4. Belanja kegiatan yang dianggap tidak prioritas.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tetap dapat mencapai seluruh target yang direncanakan dengan melakukan berbagai akselerasi dan transformasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Antara lain dengan melakukan perubahan-perubahan adaptif pada kegiatan-kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi kegiatan yang dilaksanakan secara virtual.

f. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat tahun 2021 yang terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub kegiatan dalam 2 (dua) program yaitu :

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat.

Seluruh program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) indikator sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dengan target yang sudah ditetapkan sebagai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dapat dicapai.

Alokasi anggaran secara Alokasi untuk mendongkrak pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tersebut sebesar Rp 2.386.002.597,00 dari total anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 32.624.671.488,00. Ketercapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak terlepas dari tata kelola organisasi yang baik sebagaimana prestasi yang diraih Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021, yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.238.668.891,00.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;

2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2021:

Tabel.3. 6
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Capaian %	Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	Laju Penegakan Perda dan Perkada	Persen	6	6	100	Penigkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.767.521.350	2.056.069.988	74,29
		Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Point	80	98,51	123,14	Penigkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	339.947.500	339.947.500	100

Sumber: Renstra 2018-2023, Renja 2021, RKT 2021, dan PK Satpol PP 2021.

3.1.2. Kesimpulan Hasil Analisa Indikator Kinerja

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, terdapat 1 (Satu) sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) indikator Kinerja yaitu : 1) Laju Penegakan perda dan Perada; 2) Jumlah Gangguan Keteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Berdasarkan indikator tersebut sebagai acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2021. Pengukuran tersebut dilakukan melalui membandingkan target pencapaian sasaran dengan realisasi yang tercapai. Pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar 121,53% yaitu masuk pada katagori SANGAT BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 telah tercapai.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagai sumberdaya utama dalam mencapai Kinerja organisasi perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Adapun target dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Keuangan berdasarkan Indikator

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran dan realisasi anggaran dalam mewujudkan pencapaian indikator Persentase Perencanaan dan Pelaporan, capaian kinerja yang Tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan tahun 2021, Pada Perubahan APBD 2021 dianggarkan sebesar Rp 186.783.596,00 dapat terealisasi sebesar Rp Rp 186.783.596,00 atau sebesar 100% untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.3. 7
Rincian Target dan Realisasi Anggaran pada
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.05.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	3.107.468.850,-	2.396.017.488,-	77,11
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2.767.521.350,-	2.056.069.988,-	74,29
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2.042.256.350,-	1.583.226.474,-	77,52
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0	0	0
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	725.265.000,-	472.843.514,-	65,19
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	339.947.500,-	339.947.500,-	100
1.05.02.1.01.01	Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	0	0	0
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	0	0	0
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	31.878.500,-	31.878.500,-	100
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	304.269.000,-	304.269.000,-	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.05.02.1.01.04	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	0	0	0
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3.800.000,-	3.800.000,-	100

b. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung

Selain program peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, serta kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang merupakan bagian komponen belanja Tidak Langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar para pegawai yang harus tersedia dan harus dipenuhi dalam pembayaran hak pegawai. Pada perubahan APBD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.23.871.761.346,- dan terealisasi sebesar Rp.23.006.679.376,- atau sebesar 96,38%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean governance*. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Selain hal tersebut, LKIP juga merupakan cara pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, disusun dengan berdasarkan objektif, akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari proses pengumpulan data dan informasi serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Indikator, target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021. Selain hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran tersebut. Dimana Keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem kerja yang sudah berjalan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat antara lain semakin meningkatnya rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat, hal tersebut berdampak juga pada kualitas kerja para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang berdampak kepada peningkatan kualitas kerjanya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dapat mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang terbatas tersebut untuk mendukung tercapainya realisasi target indikator kinerja pada tahun 2021.

Hambatan, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan dasar dalam penyusunan isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam mencari solusi yang terbaik untuk kegiatan yang akan datang.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP Tahun 2021, yang perlu dijadikan perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun yang akan datang, dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Perlu ditingkatkannya komitmen bersama untuk menerapkan dan melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola pelaksanaan Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum, di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
2. Keterbukaan dan kemudahan pemberian data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan dan ditingkatkan kembali, guna mempermudah penyusunan Dokumen LKIP dalam hal keakuratan dan keabsahan datanya; dan
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dan juga sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan laporan tahun berikutnya.